



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 59);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 238, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 595);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
 6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk jangka waktu 4 (empat) tahun
 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun.
 8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
 9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode Perencanaan 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan upaya pengembangan, pemeliharaan dan kesinambungan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2025 disusun sesuai sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan
 - BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - BAB VII Penutup
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) digunakan sebagai :


- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025; dan

- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 3 Juli 2024
PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 



RAKIB SAHUBAWA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 3 Juli 2024
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MALUKU TENGAH,



JAUHARI TUARITA
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 678

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

I. UMUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026 yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026, yang hadir sebagai pelaksanaan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program kegiatan perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk periode tahun 2023-2026.

Setelah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah, Dokumen RKPD menjadi arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Disamping sebagai acuan Pemerintah Daerah dan DPRD Maluku Tengah dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan prioritas serta pagu anggaran sementara tahun anggaran 2025, serta menjadi salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas